
	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.015.SOP Aturan dan Disiplin Kerja			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

I.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
	SOP ATURAN DAN DISIPLIN KERJA


II.	TUJUAN
	Aturan dan Disiplin Kerja dibuat agar dapat mendidik Awak Kapal untuk mematuhi peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada lingkungan perusahaan PT Intan Sejahtera Utama dalam menciptakan optimalisasi kinerja awak kapal.

III.	PANDUAN KEBIJAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaut yang bekerja dan/atau diterima bekerja di bawah perlindungan Perjanjian Kerja Laut dan harus memiliki sertifikat dokumen pelaut sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut; 2. Pelaut yang ditugaskan di atas kapal harus menjalani MCU Pelaut dan memastikan "Fit For Duty"; 3. Pelaut yang ditugaskan harus menyelesaikan mas kontrkannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani; 4. Pelaut yang dilindungi oleh Perjanjian Kerja Laut tidak boleh melakukan penolakan jika diminta oleh pihak Manajemen Perusahaan Kapal (SIUPAL) untuk mutasi atau pindah kapal dan waktu yang cukup akan diberikan kepada awak kapal setelah pemberitahuan pemindahan diberikan secara tertulis kepada awak kapal. Penolakan pemindahan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan konsekuensi sanksi harus ditanggung oleh awak kapal yang bersangkutan; 5. Penentuan Tindakan disipliner dan hukuman ditentukan oleh PT Intan Sejahtera Utama berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh Pihak Manajemen Perusahaan Kapal (SIUPAL); 6. Semua awak kapal harus menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing yang ditentukan oleh Nakhoda; 7. Selama kapal berada dipelabuhan awak kapal yang bertugas dinas jaga tidak diperkenankan meninggalkan kapal; 8. Pelaut yang ingin turun ke darat wajib meminta izin kepada Nakhoda atau Perwira Jaga kapal saat itu; 9. Nakhoda wajib melaksanakan kegiatan pelatihan diatas kapal seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Kebakaran; b. Meninggalkan Kapal; dan c. Pencegahan Pencemaran di Laut. 10. Pelaut yang bekerja di atas kapal wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); 11. Nakhoda selaku Manajemen Representatif yang ditugaskan di atas kapal harus menjunjung tinggi Amanah yang diembannya utamanya di lingkungan PT Pelindo sebagai bentuk Core Value AKHLAK; dan 12. Awak Kapal atau siapapun dengan tujuan membatasi tugas Nakhoda atau menjadi dasar untuk menyanggah perintah Nakhoda dan atasannya dalam melaksanakan tugas di kapal dianggap sebagai pelanggaran disiplin.


III.	DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM	
No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin
1.	Penyelundupan dan pelanggaran aturan dan peraturan kepabean	
	a. Penyelundupan barang wajib pajak	PHK
	b. Memiliki, mengedarkan, menjual dan/atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan perdagangan ilegal	PHK
	c. Memiliki, mengontrol, menjual dan menggunakan senjata api serta bahan peledak lainnya	PHK
	d. Bertindak provokasi, menghasut dan menyuruh orang lain untuk menyelundupkan barang terlarang	PHK

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.015.SOP Aturan dan Disiplin Kerja			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

IV. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM		
No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin
1.	e. Memiliki, mengontrol, menjual dan memamerkan barang-barang pornografi	Peringatan Pertama dan Terakhir
2.	Desersi	
	a. Meninggalkan kapal tanpa izin dari Nakhoda	Peringatan Tiga (3) Kali
	b. Membujuk orang untuk meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda atau Perwira Jaga	Peringatan Tiga (3) Kali
	c. Meninggalkan kapal untuk alasan apapun	Peringatan Tiga (3) Kali
	d. Membujuk dan/atau membantu orang lain untuk meninggalkan kapal	Peringatan Tiga (3) Kali
3.	Tidak Melaksanakan Tugas	
	a. Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan apapun	Peringatan Pertama dan Terakhir
	b. Meninggalkan kapal pada jam jaga tanpa izin Nakhoda atau Perwira Jaga	Peringatan Pertama dan Terakhir
	c. Menyerahkan tugas kepada orang-orang yang tidak sesuai tanpa perintah dari Nakhoda atau Perwira Jaga	Peringatan Pertama dan Terakhir
	d. Tidur saat jam dinas jaga	Peringatan Tiga (3) Kali
4.	Melakukan Tindak Pidana dan Terbukti	
	a. Sengaja mencuri inventaris kapal	PHK
	b. Sengaja menghapus inventaris kapal	PHK
	c. Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri inventaris kapal	PHK
	d. Meminta atau menghasut orang lain untuk menghilangkan inventaris kapal	PHK
	e. Merusak inventaris kapal dengan sengaja	PHK
	f. Meminta atau menghasut orang lain untuk merusak inventaris kapal	PHK
	g. Dengan sengaja mencuri muatan atau bahan bakar kapal	PHK
	h. Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri muatan atau kapal	PHK
	i. Melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anggota awak kapal, termasuk penumpang kapal	PHK
	j. Meminta atau menghasut atau bersama-sama dengan orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anggota awak kapal, termasuk penumpang kapal	PHK
	k. Melakukan tindakan provokasi yang menimbulkan keributan ataupun perkelahian di atas kapal	PHK
	l. Melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap orang lain	PHK
	m. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama melakukan pemukulan atau penganiayaan atau penuntutan terhadap orang lain	PHK
	n. Membunuh orang lain	PHK

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.015.SOP Aturan dan Disiplin Kerja			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

V. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM		
No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin
4.	o. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama melakukan pembunuhan kepada orang lain	PHK
	p. Mengancam kekerasan kepada orang lain	PHK
	q. Mencuri dan menghilangkan barang milik orang lain	PHK
	r. Meminta atau menghasut atau secara bersama-sama mencuri dan menghilangkan barang milik orang lain	Peringatan Pertama dan Terakhir
	s. Melakukan tindakan subversif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama atau membantu orang lain	PHK
	t. Melakukan pungutan liar	PHK
	u. Melakukan tindakan penipuan	PHK
5.	Tindakan Pembangkangan Mengambil Tindakan atau kata-kata yang menentang perintah yang sah dari Nakhoda dan/atau	
	a. Perwira jaga lain yang kedudukannya lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan tugasnya	Peringatan Tiga (3) Kali
	b. Melakukan tindakan untuk menjebak atau mempersulit Nakhoda dan/atau Perwira lain atau sesama awak kapal yang berkedudukan lebih tinggi dalam melaksanakan tugasnya	Penangguhan
	c. Mengeluarkan kata-kata yang menghina dan/atau merendahkan Nakhoda atau Perwira lain atau sesama awak kapal yang kedudukannya lebih tinggi	Penangguhan
	d. Mencemarkan nama baik, merayu dan menyuruh orang lain untuk melakukan Tindakan pembangkangan terhadap suatu perintah yang sah menurut hukum Nakhoda dan/atau Perwira lain, sesama awak kapal yang kedudukannya lebih tinggi	Penangguhan
6.	Mabuk	
	a. Mabuk pada jam-jam tertentu karena dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan semua awak kapal	PHK
	b. Mencari atau membuat keributan dalam kondisi mabuk dan melawan awak kapal	PHK
	c. Mabuk hingga tidak dapat melakukan pekerjaan	Peringatan Pertama dan Terakhir
	d. Mengajak atau bergabung dengan orang lain untuk mabuk-mabukan sehingga mengganggu operasional kapal	Peringatan Pertama dan Terakhir
7.	Membuat keributan di sekitar tempat kapal ditambatkan/berlabuh	Peringatan Tiga (3) Kali
8.	Kehilangan kapal karena kecerobohan dan tidak dalam kewajibannya untuk keluar dari kapal atau perintah Nakhoda atau Perwira lainnya	Peringatan Tiga (3) Kali
9.	Berjudi	
	a. Berjudi dan menimbulkan keributan yang mengganggu kerukunan di kapal	Peringatan Pertama dan Terakhir
	b. Berjudi dengan menggunakan taruhan berupa uang dan/atau barang berharga lainnya	Peringatan Tiga (3) Kali

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.015.SOP Aturan dan Disiplin Kerja			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

VI. DAFTAR TINDAKAN MAKSIMUM DAN HUKUMAN MAKSIMUM		
No.	Tindakan Pelanggaran	Hukuman Disiplin
9.	c. Mengajak orang lain untuk bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 butir b	Peringatan Tiga (3) Kali
10.	Pelanggaran Aturan Perusahaan	
	a. Merampok barang milik orang lain atau perusahaan	PHK
	b. Menjual barang inventaris kapal atau Perusahaan tanpa izin untuk keuntungan pribadi	PHK
	c. Kelalaian dalam melaksanakan tugas sehingga menyebabkan kerusakan kapal dan/atau muatan	PHK
	d. Kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan keterlambatan kapal	Peringatan Pertama dan Terakhir
	e. Mengakomodasi dan memuat barang bawaan yang tidak tercantum dalam Manifes Muatan / Cargo Manifest dan bukan Dokumen Manifes Muatan	Peringatan Tiga (3) Kali
	f. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan waktu sandar saat kapal beroperasi	Peringatan Tiga (3) Kali
	g. Tidak sopan kepada siapapun yang dikirim ke kapal	Peringatan Tiga (3) Kali
	h. Melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik kapal dan perusahaan	Peringatan Pertama dan Terakhir
	i. Menampung dan menyediakan akomodasi bagi orang lain (Stowaway) yang huan awak kapal atau penumpang resmi	Peringatan Pertama dan Terakhir
	j. Penyitaan manifes dan/atau dokumen muatan atau dokumen muatan lainnya	PHK
	k. Penyitaan dokumen kapal	PHK
	l. Memberikan identitas palsu, data Kesehatan dan.atau data identitas palsu saat melamar ke Perusahaan	PHK
	m. Tidak dapat melaksanakan tuga sesuai dengan pengamatan dan Penilaian Nakhoda dan/atau Perwira seniornya disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan	Peringatan Tiga (3) Kali
	n. Menyebarkan rahasia Perusahaan (yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan memfitnah) kepada orang lain	PHK

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.H